



**Penguatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Jasa Keuangan dan Kesiapan Sektor Jasa Keuangan dalam Menghadapi Penilaian *Mutual Evaluation Review* terhadap Indonesia**

**Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

2016

## Outline Pembahasan

Latar Belakang

Pengaturan

Pengawasan

Penegakan Hukum

*Mutual Evaluation Review (MER)*

## Latar Belakang

- Umum
- Tugas dan Fungsi OJK
- *National Risk Assessment* tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

# Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian dan kedaulatan suatu negara

## Pencucian Uang



**Definisi**

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. \*)

## Pendanaan Terorisme



Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. \*\*)

## Dampak




- 1 Mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.
- 2 Dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3 Mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

\*) SE BI No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009

\*\*) UU No.9 Tahun 2003 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme

# Perjalanan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembenahan dalam upaya penanggulangan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme menggunakan jasa keuangan sebagai sarana melakukan tindak pidana

**UU No.8 Tahun 2010  
Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Pencucian Uang**

**UU No.9 Tahun 2013 Tentang  
Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Pendanaan Terorisme**

**1** UU No.8 Tahun 2010  
Ps 1 (17) Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor

Ps 18 (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa

Ps 18 (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa

Ps 31 (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur disampaikan kepada PPATK

**2** UU No.9 Tahun 2013  
Ps 1 (12) Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/ atau peneraan sanksi terhadap PJK

Jasa Keuangan = Pihak Pelapor = Penyedia Jasa Keuangan (Ps 17 (a) UU No.8 Tahun 2010)

1. Bank
2. Perusahaan pembiayaan
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi
4. Dana Pensiun lembaga keuangan
5. Perusahaan efek
6. Manajer investasi
7. Kustodian
8. Wali amanat
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
10. Pedagang valuta asing
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
12. Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
14. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
15. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

**UU No.21 Tahun 2011 Tentang  
Otoritas Jasa Keuangan**

**1** Ps 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

**2** Ps 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor (a) perbankan, (b) pasar modal dan (c) perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya

**3** Ps 7 (c) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :  
Butir 3: Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang  
Butir 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

**4** Ps 47 (1) OJK dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional lainnya  
Butir C : Kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan

3 besaran tugas

- 1 Pengawasan
- 2 Pengaturan
- 3 Kerjasama (Koordinasi)

Satgas APU PPT  
KDK OJK No.KEP-04/D.01/2014 tgl 19/11/2014 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan TPPU/ TPPT di Sektor Jasa Keuangan

Akhir Thn 2015 pembentukan Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)\*)

# Kewenangan OJK



**PENGATURAN**

**PENGAWASAN**

**PENEGAKAN HUKUM**

## SEKTOR JASA KEUANGAN

### PERBANKAN

- Bank Umum
- BPR

Konvensional & Syariah

### IKNB

- Asuransi
- Dana pensiun
- Persh. pembiayaan
- Persh. penjaminan
- Pegadaian
- LKM

### PASAR MODAL

- Emiten – Persh. Publik
- SRO
- Persh. Efek
- Manajer Investasi
- Bank Kustodian
- Wali Amanat
- APERD
- Profesi penunjang

## Pentingnya Penanganan APU PPT

### Risiko



### UU No.8 Tahun 2010 TPPU dan TPPT (Ps 3,4,5)

1

#### **Risiko Reputasi**

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK

2

#### **Risiko Hukum**

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis

3

#### **Risiko operasional (Oprisk)**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK

#### **I. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu:**

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

#### **I. Tindak pidana pencucian uang pasif, yaitu:**

- (i) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; dan
- (ii) Setiap orang yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang dan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

## National Risk Assessment (NRA) Indonesia Tahun 2015

JENIS PJK	LEVEL RISIKO	KATEGORI RISIKO
Perbankan	55,9	Tinggi
Pasar Modal	54,1	Tinggi
Perusahaan/Agen Properti	53,5	Tinggi
Pedagang Kendaraan Bermotor	45,0	Tinggi
Perusahaan Pembiayaan	44,1	Menengah
Pedagang Valas	43,8	Menengah
Pedagang Logam Mulia	42,6	Menengah
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang-KUPU	39,7	Menengah
Pedagang Barang Seni/Antik	38,8	Menengah
Balai Lelang	36,1	Menengah
Asuransi	33,4	Menengah
Dana Pensiun	9,0	Rendah

Berdasarkan NRA yang dilakukan pada tahun 2015, didapatkan bahwa Perbankan dan Pasar Modal merupakan PJK yang memiliki kategori risiko tinggi serta Perusahaan Pembiayaan memiliki kategori risiko menengah dalam tindak pidana pencucian uang.

## Area Yang Berisiko Tinggi Sarana Pencucian Uang



### TINDAK PIDANA ASAL BERISIKO TINGGI

1. Narkotika
2. Korupsi
3. Perpajakan



### PIHAK PELAPOR BERISIKO TINGGI

1. Bank
2. Pasar Modal
3. Properti



### ANCAMANYANG MUNCUL

Penggunaan *Virtual Currency* berupa *BitCoin*

...serta dijadikan sebagai media untuk pendanaan terorisme

<b>Modus Pendanaan Terorisme Berisiko Tinggi</b>	Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas kriminal
<b>Profil Berisiko Tinggi</b>	Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba
<b>Wilayah Berisiko Tinggi</b>	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB
<b>Pemindahan Dana Berisiko Tinggi</b>	Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran <i>Online</i> , <i>New Payment Method</i>
<b>Instrumen Transaksi Berisiko Tinggi</b>	Tarik/Setor Tunai

## Pengaturan

- Dasar Hukum APU PPT Sektor Jasa Keuangan
- Pengembangan Pengaturan terkait APU PPT

# Dasar Hukum APU PPT untuk Sektor Jasa Keuangan

## PERBANKAN

### **BUK dan BUS**

- PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU PPT bagi Bank Umum
- Surat Edaran No. 15/21/DPNP tentang Penerapan Program APU PPT bagi Bank Umum
- SE No. 12/68/INTERN tentang Pedoman Pengawasan Penerapan Program APU PPT Bagi Bank Umum
- SE No. 6/37/DPNP tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan PMN dan Kewajiban lain terkait UU tentang TPPU

### **BPR dan BPRS**


- PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program APU PPT bagi BPR dan BPRS
- SE No. 13/14/DKBU tentang Penerapan Program APU PPT bagi BPR dan BPRS
- SE BI No. 7/58/DPBPR perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban lain Terkait UU TPPU.



## Dasar Hukum APU PPT untuk Sektor Jasa Keuangan – cont'd

### INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

- POJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non Bank.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.



### PASAR MODAL

- POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
- SE OJK No. 7/SEOJK. 04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
- Keputusan Ketua Bapepam LK No: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh PJK di Bidang Pasar Modal.

## Pengawasan

- Umum
- Pengawasan *off-site* dan *on-site* pada Sektor Jasa Keuangan
- Statistik Hasil Pengawasan

## Pengawasan Program APU PPT Secara Umum

OJK mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan pada penerapan program APU PPT berdasarkan **UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

### *Pasal 18*

*“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali nasabah”.*

### *Pasal 31*

*“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK”*

- Pelaksanaan penerapan program APU PPT dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan di masing-masing sektor pengawasan , yaitu perbankan, pasar modal, dan IKNB dalam bentuk pengawasan: **off-site** & **on-site**
- Sejalan dengan manajemen risiko, pengawasan terhadap APU PPT di sektor jasa keuangan didasarkan atas penilaian 5 (lima) aspek manajemen risiko APU PPT terhadap keseluruhan proses (*end to end business process*) kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah yaitu:
  1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
  2. Kebijakan dan Prosedur;
  3. Pengendalian Intern;
  4. Sistem Informasi Manajemen, dan
  5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

# Pengawasan Program APU PPT pada Sektor Perbankan

## Pengawasan *Off-Site*

- Pengawasan dilakukan melalui analisis laporan yang disampaikan Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan (semesteran) terkait:
  1. Pedoman Pelaksanaan Program APU PPT dan setiap perubahannya
  2. Laporan *Action Plan* Pelaksanaan Program APU PPT
  3. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah (pengelompokan nasabah berisiko rendah, menengah dan tinggi).
  4. Laporan Realisasi Pengkinian Data.
- Termasuk analisis Laporan Hasil Pengawasan Audit Intern dan Laporan Dewan Komisaris yang disampaikan LJK Bank kepada Pengawas terkait penerapan program APU PPT.

## Pengawasan *On-Site*

- Pemeriksaan terhadap penerapan program APU PPT yang dilakukan **minimal 1 (satu) kali dalam setahun**.
- Dilakukan secara menyeluruh mencakup 5 (lima) pilar, yaitu:
  1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Kebijakan dan Prosedur
  3. Sistem Informasi Manajemen
  4. Pengendalian Intern
  5. SDM dan pelatihan,Termasuk uji kepatuhan pelaksanaan pelaporan yang dilakukan Bank (PJK) sebagai pihak pelapor terkait LTKT dan LTKM.
- Telah terdapat rating/peringkat untuk masing-masing pilar dan rating/peringkat hasil akhir pengawasan APU PPT untuk setiap LJK Bank.
- Telah disampaikan laporan terhadap temuan hasil pemeriksaan program APU PPT ke PPATK secara berkala.



# Pengawasan Program APU PPT pada Sektor Pasar Modal

## Pengawasan *Off-Site*

Pengawasan dilakukan dengan menganalisa laporan:

1. Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi kebijakan dan/atau prosedur tertulis; serta
  2. Laporan pelaksanaan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22 tahun 2014.

## Pengawasan *On-Site*

Pemeriksaan secara langsung telah dilakukan kepada PJK Pasar Modal telah dilakukan untuk:

- Memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal (POJK Nomor 22/OJK.04/2014), dengan mengacu kepada kelemahan/temuan pada aspek 5 (lima) pilar pengawasan yang mencakup:
  1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Kebijakan dan Prosedur
  3. Sistem Informasi dan Manajemen Risiko
  4. Pengendalian Intern
  5. SDM dan pelatihan
- Kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan UU PPTPPU dan PPTPPT.
- Telah disampaikan laporan terhadap temuan hasil pemeriksaan program APU PPT ke PPATK secara berkala.
- Pemeriksaan terhadap LJK dilakukan secara sampling.



## Pengawasan Program APU PPT pada Sektor IKNB

### Pengawasan *Off-Site*

Pengawasan terhadap penerapan program APU PPT\*) dengan menganalisa:

1. Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), meliputi kebijakan dan prosedur tertulis.
2. Pembentukan Unit Kerja khusus APU PPT.
3. Pelaksanaan program pelatihan SDM.

\*) Untuk menilai kesesuaiannya dengan PMK No. 30/PMK.010/ 2010, sebelum dikeluarkannya POJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program APU PPT pada akhir per Desember 2015.

### Pengawasan *On-Site*

Kompartemen IKNB melakukan pemeriksaan langsung terhadap program APU PPT pada saat pelaksanaan pemeriksaan umum terhadap LJK Non-Bank antara lain dengan melihat kesesuaian penerapan program APU PPT dengan ketentuan terkait\*\*)

\*\*\*)mengacu ke PMK No. 30/PMK. 010/2010, mengingat Peraturan OJK No. 39/POJK.05/2015 baru dikeluarkan pada akhir tahun 2015 (Desember 2015).



## Penegakan Hukum

- LTKM dan LTKL
- Sanksi/Teguran Tertulis

## Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai

### Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM (Suspicious Transaction/STR)

Merupakan transaksi keuangan yang:

1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah;
2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;
3. dilakukan/batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang di duga berasal dari tindak pidana.
4. diminta PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dr hasil TP.

Dilaporkan paling lama 3 hari sejak PJK mengetahui adanya unsur TKM.

### Laporan Transaksi Keuangan Tunai/LTKT (Cash Transaction/CTR)

1. Transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain;
2. Jumlah min Rp 500 juta (dalam rupiah atau mata uang asing yang setara) yg dilakukan dalam 1x transaksi atau beberapa kali transaksi dalam satu hari;
3. Dilaporkan 14 hari kerja sejak transaksi dilakukan
4. Pengecualian pelaporan CTR, antara lain transaksi:
  - a. Dengan pemerintah atau bank sentral;
  - b. Untuk pembayaran gaji/pensiun

## Sanksi – Tidak Taat Menerapkan Program APU-PPT

### Bentuk Sanksi yang Dikenakan

1. Teguran Tertulis
2. Kewajiban membayar
3. Penurunan Tingkat Kesehatan
4. Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu
5. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dan atau pemegang saham dalam Daftar Pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam Fit & Proper.
6. Pemberhentian Pengurus

### Pengenaan Sanksi dan Pembinaan bagi LJK Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB


Berdasarkan laporan dan informasi dari Pengawas, secara umum apabila telah dilakukan pemeriksaan terhadap program APU PPT, maka Pengawas telah melakukan pembinaan/peringatan terkait temuan/kelemahan penerapan program APU PPT, khususnya yang mencakup penerapan 5 (lima) pilar serta prinsip mengenal nasabah, dan pengenaan sanksi terkait kewajiban pelaporan (LTKM dan LTKT) kepada setiap LJK yang diawasi.

## *Mutual Evaluation Review (MER)*

- Uraian mengenai MER
- *Timeline* untuk MER

## Mutual Evaluation Review (MER) 2017

- Tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan suatu negara terhadap rekomendasi FATF
- Dilakukan secara berkala dengan metodologi pertama kalinya tahun 2004.
- Saat ini sudah memasuki putaran ke-4 utk negara anggota FATF, untuk Indonesia sendiri masuk putaran ke-3
- Untuk negara anggota FATF, terdapat 5 sampai 6 negara yang akan dinilai langsung oleh IMF
- Untuk negara anggota FSRB (APG), asesor dari negara anggota APG
- Jadwal MER untuk Indonesia direncanakan Q3 2017



## Penilaian MER


Effectiveness Rating (ER)	
Level of Effectiveness	Meaning
High	The immediate outcome is achieved to a very large extent. <b>Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor</b>
Substantial	The immediate outcome is achieved to a large extent. <b>Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor</b>
Moderate	The immediate outcome is achieved to some extent. <b>Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major</b>
Low	The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent. <b>Dibutuhkan perbaikan yang mendasar</b>

## Penilaian Efektivitas mengacu pada *Outcome*



<b>Outcome</b>	<b>Output</b>
Hasil dari <i>output</i>	Sesuatu yang dihasilkan
Pengawas yang <i>qualified</i>	Penyelenggaraan pelatihan bagi Pengawas
Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan	Pelaksanaan pengawasan
Pemahaman terhadap tingkat risiko	<i>National Risk Assessment</i>
Penyitaan aset atau penyidangan pelaku kriminal	Jumlah kejahatan menurun





**TERIMA KASIH**